



PUTUSAN

Nomor 125 /Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : FRANSKO HOLLE alias ANGKO;
Tempat lahir : Sirisori Amalatu ;
Umur / Tgl.Lahir : 22 Tahun /20 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Warganegara : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Negeri PassoKecamatan Baguala Kota Ambon;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : Mahasiswa);

• Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d tanggal 06 maret 2019;
2. Penyidik perpanjangan PU sejak tanggal 07 maret 2019 s/d 15 april 2019;
3. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 27 maret 2019s/d tanggal 15 april 2019;--
4. Hakim Tahanan kota sejak tanggal 9 april2019s/d tanggal 8 mei 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 mei 2019 sampai dengan tanggal 7 juli 2019;

Bahwa Dalam menghadapi persidangan perkara ini Terdakwa tidak berkehendak didampingi Advokat / Penasihat Hukum Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor125/Pid.B/2019/PN Amb tanggal9 april 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2019/PN Amb tanggal 10 april 2019 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ONGKO bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa ditahan pada rutan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada pada tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa FRANSGO HOLLE Alias ANGKO, pada hari kamis tanggal 14 february 2019 sekitar pukul 15.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Passo tengah kecamatan Baguala Kota Ambon tepatnya dirumah Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO atau setidak-tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, Dengan sengaja melakukan Penganiayaan menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban MOYREN SIPAHELUT Alias MOY, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Amb



- Bahwa berawal hubungan pacaran antara Terdakwa FRANSKO HOLLE alias ANGKO dengan saksi korban MOYREN SIPAHELUT alias MOY kemudian terjadi kesalah pahaman, kemudian saat saksi korban Moyren Sipahelut alias Moy dari rumahnya di desa Suli kecamatan salahutu kabupaten Maluku Tengah pergi mengambil pakaian dirumah keluarga di Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kemudian melanjutkan perjalanan ke Bank Tabungan Negara (BTN) kota Ambon, tiba-tiba Terdakwa FRANSKO HOLLE alias ANGKO menelepon dan meminta saksi korban untuk mendatanginya dirumah milik Terdakwa tepatnya di Passo, namun korban tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengirimkan SMS mengancam saksi korban apabila tidak memenuhi permintaannya, maka terdakwa akan memukul saksi/korban jika bertemu saksi korbandidimana saja. Selanjutnya saksi korban menumpang mobil penumpang untuk pulang kerumah didesa Suli, dan beberapa saat kemudian saksi korban kembali keluar dari rumahnya diDesa Suli dan menumpang angkutan Umum yang dikendarai oleh saksi George Gerits Ririmase alias Geri untuk menuju ke Kampus lalu ketika turun didepan Kantor Gerindra negeri Passo untuk menggantikan mobil kearah poka tepatnya di Universitas Pattimura, tiba-tiba Terdakwa kembali menghubungi saksi korban via Handphone dan bertanya "jadi tidak saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya", sehingga akhirnya saksi korban memutuskan untuk menemui Terdakwa dirumahnya dan pergi menumpang angkutan Umum trayek passo, sesampainya di depan rumah Terdakwa dan ketika saksi korban mengetuk pintu rumah tiba-tiba terdakwa membuka pintu dan menarik tangan saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah hingga tubuh saksi korban terjatuh dan terdakwa terus memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri dan kanan mengenai pada bagian kepala dan wajah. Karena saksi korban merasa sakit, maka saksi korban berteriak meminta pertolongan, namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya.Selanjutnya menuntun tubuh saksi korban masuk kedalam kamar dan kembali memukul secara berulang kali mengenai pada bagian kepala, wajah, tangan kanan, dan tulang rusuk kiri dan kanan. Dan saat itu terdengar ada lemparan batu yang mengenai atap seng rumah, sehingga sehingga Terdakwa berjalan keluar untuk mengecek siapa yang melempar rumah, selanjutnya saksi korban mencari pertolongan dengan menelepon saksi George Gerits



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ririmase alias Geri dan memberitahukan apa yang dialami saksi korban, sehingga sekitar 30 (tiga puluh) menit dating saksi Marlen Haliwela kakak sepupu dari saksi korban kemudian membawa pulang saksi korban kerumah saksi korban didesa suli dan saksi korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga keluarga saksi korban membawa saksi korban ke POLSEK Baguala untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban guna diproses sesuai hukum yang berlaku,

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Moyren Sipahelut alias Moy mengalami luka dan sakit sesuai surat Visum Et Repertum Nomor: 05/RS.HTV/VER/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thrifindana Dokter pemeriksa pada Rumah saksit Hative Passo, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pemeriksaan Luar

1. Luka gores di leher bagian kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu senti meter;
2. Luka lecet dipipi bagian kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
3. Luka lecet dibawah pipi bagian kiri ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
4. Luka lecet dibelakang leher bagian atas ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
5. Luka memar dibawah mata kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
6. Luka memar di sudut mata mulut sebelah kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
7. Luka memar di belakang telinga kiri ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;

KESIMPULAN:

Luka disebabkan oleh benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO di ancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 351 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwamenyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MOYREN SIPAHELUT ALIAS MOY,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang jadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wit bertempat dipasso tengah kecamatan Baguala; tepatnya di rumah Terdakwa;
 - o Bahwa berawal hubungan pacaran antara Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO dengan saksi korban MOYREN SIPAHELUT alias MOY kemudian terjadi kesalah pahaman, kemudian saat saksi korban Moyren Sipahelut alias Moy dari rumahnya di desa Suli kecamatan salahutu kabupaten Maluku Tengah pergi mengambil pakaian di rumah keluarga di Benteng Atas Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon kemudian melanjutkan perjalanan ke Bank Tabungan Negara (BTN) kota Ambon, tiba-tiba Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO menelepon dan meminta saksi korban untuk mendatanginya di rumah milik Terdakwa tepatnya di Passo, namun korban tidak menghiraukan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa mengirimkan SMS mengancam saksi korban apabila tidak memenuhi permintaannya, maka terdakwa akan memukul saksi/korban jika bertemu saksi korban di mana saja. Selanjutnya saksi korban menumpang mobil penumpang untuk pulang ke rumah di desa Suli, dan beberapa saat kemudian saksi korban kembali keluar dari rumahnya di Desa Suli dan menumpang angkutan Umum yang dikendarai oleh saksi George Gerits Ririmase alias Geri untuk menuju ke Kampus lalu ketika turun di depan Kantor Gerindra negeri Passo untuk menggantikan mobil ke arah poka tepatnya di Universitas Pattimura, tiba-tiba Terdakwa kembali menghubungi saksi korban via Handphone dan bertanya "jadi tidak saksi korban mendatangi Terdakwa di rumahnya", sehingga akhirnya saksi korban memutuskan untuk menemui Terdakwa di rumahnya dan pergi menumpang angkutan Umum trayek passo, sesampainya di depan rumah Terdakwa dan ketika saksi korban mengetuk pintu rumah tiba-tiba terdakwa membuka pintu dan menarik tangan saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah hingga tubuh saksi korban

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh dan terdakwa terus memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri dan kanan mengenai pada bagian kepala dan wajah. Karena saksi korban merasa sakit, maka saksi korban berteriak meminta pertolongan, namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya. Selanjutnya menuntun tubuh saksi korban masuk kedalam kamar dan kembali memukul secara berulang kali mengenai pada bagian kepala, wajah, tangan kanan, dan tulang rusuk kiri dan kanan. Dan saat itu terdengar ada lemparan batu yang mengenai atap seng rumah, sehingga sehingga Terdakwa berjalan keluar untuk mengecek siapa yang melempar rumah, selanjutnya saksi korban mencari pertolongan dengan menelepon saksi George Gerits Ririmase alias Geri dan memberitahukan apa yang dialami saksi korban, sehingga sekitar 30 (tiga puluh) menit datang saksi Marlen Haliwela kakak sepupu dari saksi korban kemudian membawa pulang saksi korban kerumah saksi korban didesa suli dan saksi korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga keluarga saksi korban membawa saksi korban ke POLSEK Baguala untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban guna diproses sesuai hukum yang berlaku,

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Moyren Sipahelut alias Moy mengalami luka dan sakit sesuai surat Visum Et Repertum Nomor: 05/RS.HTV/VER/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thrifindana Dokter pemeriksa pada Rumah saksit Hative Passo, dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pemeriksaan Luar

1. Luka gores di leher bagian kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu senti meter;
2. Luka lecet dipipi bagian kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
3. Luka lecet dibawah pipi bagian kiri ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
4. Luka lecet dibelakang leher bagian atas ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
5. Luka memar dibawah mata kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;



6. Luka memar di sudut mata mulut sebelah kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;

7. Luka memar di belakang telinga kiri ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;

o KESIMPULAN:

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SAKSI MARLEN HALIWELA MANUPUTY alias MARLEN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan;
- Bahwa yang jadi korban adalah saksi sendiri dan yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekira pukul 15.00 wit bertempat dipasso tengah kecamatan Baguala;tepatnya dirumah Terdakwa;-
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut, namun saksi diberitahukan oleh ayah saksi kalau ada informasi dari Passo yang mengatakan bahwa Moy (korban) dipukul oleh mantan pacarnya, karena itu saksi di suruh pergi melihat;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah Terdakwa lalu saksi masih didepan rumah, tiba-tiba korban membuka pintu rumah Terdakwa dan disitulah saksi melihat beberapa bagian tubuh korban yang lebam yaitu pada pipi sebelah kanan dan pada leher sebelah kanan dan lagi tangan kanannya tidak dapat digerakkan;
- Bahwa karena melihat kondisi korban demikian, maka saksi membawa pulang korban kerumah dan dirumah lah korban menceritakan semua peristiwa yang dialaminya kepada saksi dan bapaknya;;
- Bahwa setelah korban menceritakan peristiwa itu lalu atas kesepakatan keluarga Korban dibawah ke kantor Polisi untuk dibuat laporan Polisi;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwatidak keberatan dan menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa FRANSGO HOLLE alias ANGKO telah pula memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut;



- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Penyidik Polisi dan setelah dimintai keterangan Terdakwa membaca sendiri BAP tersebut lalu menandatangani;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan karena ada kaitanya dengan masalah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Moyren Sipahelut Alias Moy pada hari kamis tanggal 14 februari 2019 sekitar jam 15.00,- wit bertempat di Passo Tengah Kecamatan Baguala Teluk Ambon, tepatnya di rumah Terdakwa ;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi karena awalnya Terdakwa SMS saksi korban untuk datang kerumah Terdakwa di Passo Tengah, namun saksi korban tidak datang, karena itu Terdakwa SMS lagi saksi korban dan mengatakan kalau saksi Korban tidak datang, maka Terdakwa akan memukul saksi Korban dimana saja, jikalau Terdakwa bertemu;
- o .BahwaSelanjutnya saksi korban menumpang mobil penumpang untuk pulang kerumah didesa Suli, dan beberapa saat kemudian saksi korban kembali keluar dari rumahnya diDesa Suli dan menumpang angkutan Umum yang dikendarai oleh saksi George Gerits Ririmase alias Geri untuk menuju ke Kampus lalu ketika turun didepan Kantor Gerindra negeri Passo untuk menggantikan mobil kearah poka tepatnya di Universitas Pattimura, tiba-tiba Terdakwa kembali menghubungi saksi korban via Handphone dan bertanya “jadi tidak saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya”, sehingga akhirnya saksi korban memutuskan untuk menemui Terdakwa dirumahnya dan pergi menumpang angkutan Umum trayek passo, sesampainya di depan rumah Terdakwa dan ketika saksi korban mengetuk pintu rumah tiba-tiba terdakwa membuka pintu dan menarik tangan saksi korban dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah hingga tubuh saksi korban terjatuh dan terdakwa terus memukul saksi korban dengan kepalan tangan kiri dan kanan mengenai pada bagian kepala dan wajah. Karena saksi korban merasa sakit, maka saksi korban berteriak meminta pertolongan, namun Terdakwa menutup mulut saksi korban dengan tangannya. Selanjutnya menuntun tubuh saksi korban masuk kedalam kamar dan kembali memukul secara berulang kali mengenai pada bagian kepala, wajah, tangan kanan, dan tulang rusuk kiri dan kanan. Dan saat itu terdengar ada lemparan batu



yang mengenai atap seng rumah, sehingga sehingga Terdakwa berjalan keluar untuk mengecek siapa yang melempar rumah, selanjutnya saksi korban mencari pertolongan dengan menelepon saksi George Gerits Ririmase alias Geri dan memberitahukan apa yang dialami saksi korban, sehingga sekitar 30 (tiga puluh) menit dating saksi Marlen Haliwela kakak sepupu dari saksi korban kemudian membawa pulang saksi korban kerumah saksi korban didesa suli dan saksi korban menceritakan apa yang terjadi pada dirinya, sehingga keluarga saksi korban membawa saksi korban ke POLSEK Baguala untuk melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban guna diproses sesuai hukum yang berlaku,

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah ketika saksi korban datang kerumah Terdakwa dan mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa buka pintu dan menarik saksi korban masuk kedalam dan langsung memukul saksi korban dengan mengguakan kepalan tangan yang mengena kepala saksi korban, wajah, tangan kanan dan rusuk kiri dan rusuk kanan;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban mengalami bengkak pada kepala sebelah kiri, bengkak pada bahwa nata kiri, bengkak dan lecet pada pipi kiri dan kanan, luka lecet pada bibir atas bagian dalam sebelah kiri, bengkak pada tangan kanan dan rasa sakit pada tulang rusuk kiri dan kanan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Mahasiswa yang kuliah di fakultas Tehnik UKIM;
- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban dan keluarganya dan keluarganya dan saksi korban sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban sudah pernah mencabut perkara ini;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

.Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, peristiwa penganiayaan itu terjadi pada hari kamis tanggal 14 february 2019 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka -luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa SMS saksi korban untuk datang kepada Terdakwa dirumahnya tetapi saksi korban tidak menghiraukan SMS dari Terdakwa;
- Bahwa benar, kemudian saksi korban pergi kekampus, namun diperjalanan Terdakwa kembali SMS mengancam saksi korban dengan kata-kata “ Bahwa apabila Terdakwa bertemu saksi korban lagi dimana saja Terdakwa akan memukul saksi korban”;
- Bahwa benar, karena mendapat ancaman tersebut saksi korban memutuskan untuk tidak ke Kampus dan pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya dirumah Terdakwa saksi korban mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan langsung memegang tangan saksi korban dan menarik saksi Korban kedalam rumah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sudah dikepalnya dan mengena pada kepala dan wajah saksi korban juga tangan dan pipi saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan sempat di visum Et Reperemuan dirumah sakit Hative Kecil Passo;
- Bahwa benar saksi korban telah memaafkan Terdakwa dan sudah mencabut laporan pengaduannya dari kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Mahasiswa pada fakultas Tehnik UKIM Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Dengan sengaja Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah selaku subyek hukum, baik orang atau badan hukum yang memiliki hak dan



kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan ini adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama FRANSKO HOLLE alias ANGKODan sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada hari kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 wit , Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka –luka yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya Terdakwa SMS saksi korban untuk datang kepada Terdakwa dirumahnya tetapi saksi korban tidak menghiraukan SMS dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi kekampus, namun diperjalanan Terdakwa kembali SMS mengancam saksi korban dengan kata-kata “ Bahwa apabila Terdakwa bertemu saksi korban lagi dimana saja Terdakwa akan memukul saksi korban”;
- Bahwa karena mendapat ancaman tersebut saksi korban memutuskan untuk tidak ke Kampus dan lalu pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa saksi korban mengetuk pintu rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan langsung memegang tangan saksi korban dan menarik saksi Korban kedalam rumah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa yang sudah dikepalnya dan mengena pada kepala dan wajah saksi korban juga tangan dan pipi saksi korban;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka-luka dan sempat di visum Et Repertemuan dirumah sakit Hative Kecil Passo sebagaimana Visum Et Repertum dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi korban Moyren Sipahelut alias Moy mengalami luka dan sakit sesuai surat Visum Et Repertum Nomor: 05/RS.HTV/VER/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Thrifindana Dokter pemeriksa pada Rumah saksit Hative Passo, dengan hasil pemeriksaan antara lain:
 - Pemeriksaan Luar
 - 1. Luka gores di leher bagian kanan ukuran tiga sentimeter kali nol koma satu senti meter;
 - 2. Luka lecet dipipi bagian kanan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - 3. Luka lecet dibawah pipi bagian kiri ukuran tiga sentimeter kali satu senti meter;
 - 4. Luka lecet dibelakang leher bagian atas ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - 5. Luka memar dibawah mata kiri ukuran empat sentimeter kali tiga sentimeter;
 - 6. Luka memar di sudut mata mulut sebelah kiri ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - 7. Luka memar di belakang telinga kiri ukuran lima sentimeter kali tiga sentimeter;
 - KESIMPULAN:

Luka disebabkan oleh benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata luka yang dialami oleh saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwayang dengan sadar membuat saksi korban mengalami luka-luka pada kepala dan pipi serta tangan dan kakinya mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum, dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan Penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan **PU** telah terpenuhi dan **Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf**, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara **sah** dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Tunggal PU**;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan permohonan / pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa masih Kuliah, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan Terdakwayang menimbulkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatanya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih kuliah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini, menurut Majelis Hakim sudah merupakan hukuman yang pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa oleh karena hukuman yang dijatuhkan bukan semata-mata sebagai alat balas dendam, akan tetapi sebagai sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikapnya dimasa yang akan datang serta tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1)KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN Amb



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FRANSKO HOLLE alias ANGKO bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FRANSKO HOLLE Alias ANGKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 hari;-
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2019, oleh kami ESAU YARISETOU, SH sebagai Ketua Majelis, H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH dan FELIX RONNY WUISAN,SH.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh MENTRINA GARING Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, dengan dihadiri oleh HENDRIK SIKTEUBUN, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon, dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I. H.SYAMSUDIN LA HASAN, SH.MH

ESAU YARISETOU, SH

II. FELIX RONNY WUISAN,SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

MENTRINA GERING.

